



**PUTUSAN**

Nomor 8300/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PENGGUGAT** , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: manirusmani00@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERGUGAT** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 8300/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 28 April 2023, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **3212111042023038** tanggal 28 April 2023 -;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman borang tua Termohon yang beralamat di Blok Tiga RT/RW. 004/003, Desa Lombang, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **Jaka Prabu Anomwahyudin bin Rusmani**, lahir di Indramayu, 31 Oktober 2024, saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan **April 2024** keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak menerima keadaan ekonomi Pemohon. Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, sedangkan Pemohon telah berusaha memberi nafkah yang layak kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, namun Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon dengan selalu merasa kurang dan menuntut lebih melebihi batas kemampuan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan **Mei 2024**, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman orang tua Termohon dan memutuskan pulang ke kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Blok Bekel II RT/RW. 004/003, Desa Tinumpuk, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu;
7. Bahwa akibat dari puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak saat itu sampai dengan sekarang berjalan selama 6 bulan lamanya antara

Hal. 2 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 8300/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama atau telah pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban selayaknya pasangan suami istri;

8. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit diwujudkan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Indramayu

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk mengucapkan Ikrar talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Dia Ayuni Binti Cariman**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan NIK 3212110102900001 atas nama PENGGUGAT , dicatat dan dikeluarkan oleh Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;

Hal. 3 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 8300/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3212111042023038 tanggal 28 April 2023 atas nama PENGUGAT (Pemohon) dengan DIA AYUNI BINTI CARIMAN (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Juntinyuat Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf ;;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kaka ipar Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 28 April 2023;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi Pemohon. Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, sedangkan Pemohon telah berusaha memberi nafkah yang layak kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, namun Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon dengan selalu merasa kurang dan menuntut lebih melebihi batas kemampuan Pemohon;
  - Bahwa Sejak bulan Mei 2024 Pemohon pergi meninggalkan kediaman orang tua Termohon dan memutuskan pulang ke kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Blok Bekel II RT/RW. 004/003, Desa

Hal. 4 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 8300/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinumpuk, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu; Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 28 April 2023;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi Pemohon. Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, sedangkan Pemohon telah berusaha memberi nafkah yang layak kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, namun Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon dengan selalu merasa kurang dan menuntut lebih melebihi batas kemampuan Pemohon;
- Bahwa Sejak bulan Mei 2024 Pemohon pergi meninggalkan kediaman orang tua Termohon dan memutuskan pulang ke kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Blok Bekel II RT/RW. 004/003, Desa Tinumpuk, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu; Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 5 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 8300/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan telah kawin dengan Termohon dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat

Hal. 6 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 8300/Pdt.G/2024/PA.IM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil bahwa sejak bulan April 2024 Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi Pemohon. Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, sedangkan Pemohon telah berusaha memberi nafkah yang layak kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, namun Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon dengan selalu merasa kurang dan menuntut lebih melebihi batas kemampuan Pemohon kemudian pada bulan Mei 2024 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Pemohon dengan Termohon sudah pisah. Sejak bulan Mei 2024 Pemohon pergi meninggalkan kediaman orang tua Termohon dan memutuskan pulang ke kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Blok Bekel II RT/RW. 004/003, Desa Tinumpuk, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu;;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh para saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan;

Hal. 7 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 8300/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi Pemohon. Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, sedangkan Pemohon telah berusaha memberi nafkah yang layak kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, namun Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon dengan selalu merasa kurang dan menuntut lebih melebihi batas kemampuan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 Pemohon pergi meninggalkan kediaman orang tua Termohon dan memutuskan pulang ke kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Blok Bekel II RT/RW. 004/003, Desa Tinumpuk, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu;;
- Bahwa para saksi pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi pun telah pernah berupaya untuk menasehatinya/merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan permohonan cerainya dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR) ;

Hal. 8 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 8300/Pdt.G/2024/PA.IM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dia Ayuni Binti Cariman**) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Sartino, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Sunaeah, M.H.** dan **Drs. Aftabudin Shofari** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Purnama Sari, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 8300/Pdt.G/2024/PA.IM



Hakim Anggota      **Drs. Sartino, S.H., M.H.**      Hakim Anggota

**Dra. Hj. Sunaeah, M.H.**      **Drs. Aftabudin Shofari**  
Panitera Pengganti

**Purnama Sari, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp 100.000,- |
| 3. PNBP Panggilan    | : | Rp 20.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp 40.000,-  |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp 10.000,-  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp 10.000,-  |

---

**JUMLAH** : Rp 210.000,-

dua ratus sepuluh ribu rupiah

Hal. 10 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 8300/Pdt.G/2024/PA.IM